

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Hak eksekusi kreditur separatis tetap dapat dijalankan dalam hal debitur dinyatakan pailit oleh putusan pengadilan. Hal itu diatur dalam Pasal 55 ayat (1) UUK-PKPU yang menyatakan bahwa kreditur pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotik, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan, namun harus tetap memperhatikan ketentuan dalam pasal 56, pasal 57 dan pasal 58.
2. Kreditur separatis tetap dapat melaksanakan eksekusi terhadap objek jaminan hak tanggungan pihak ketiga meskipun debitur dinyatakan pailit oleh putusan pengadilan. Hak eksekusi kreditur separatis tidak tunduk pada ketentuan Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) yang memberikan batasan waktu dalam pelaksanaan eksekusi tersebut, oleh karena jaminan hak tanggungan pihak ketiga bukan hak milik debitur pailit dan berada diluar kepailitan atau tidak termasuk harta pailit. Apabila debitur cidera janji maka ketentuan dalam Pasal 6 dan Pasal 20 UUHT dapat dilaksanakan oleh kreditur separatis.
3. Objek jaminan hak tanggungan milik pihak ketiga yang menjadi jaminan untuk pelunasan utang debitur tidak termasuk ke dalam harta pailit

berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 UUK-PKPU “Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas” dan Pasal 21 UUK-PKPU yang menyatakan “kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitur”. Kemudian dalam Yurisprudensi Nomor 104 PK/Pdt.Sus.-Pailit/2013 (dalam perkara PT Bank Rakyat Indonesia Tbk, melawan Kurator PT. Tripanxa Group) dan Yurisprudensi Nomor 569 K/Pdt.Sus/2012 (dalam perkara PT. Bank BNI Tbk, melawan Kurator PT. Bangkit pangan Indonesia), menyatakan bahwa benda jaminan pihak ketiga tidak termasuk harta pailit, sehingga kreditur separatis memiliki hak untuk melaksanakan eksekusi terhadap benda jaminan untuk mengambil pelunasan piutangnya meskipun telah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan.

## **B. Saran**

1. Pemegang hak tanggungan merupakan kreditur separatis yang mempunyai hak mendahulu dari kreditur lainnya, agar diberikan waktu yang lebih lama dari 2 (dua) bulan dalam melaksanakan hak eksekusinya apabila debitur pailit. Dilihat dari sudut lelang perihal perpanjangan masa waktu eksekusi diperlukan mengingat permohonan lelang Pasal 6 Undang-undang hak tanggungan jumlahnya besar dan mendominasi pelaksanaan lelang secara keseluruhan, yang seringkali pada pelaksanaan lelang pertama hasilnya tidak ada peminat sehingga perlu dilakukan lelang ulang.

2. Kurator dalam melakukan verifikasi aset dan membuat daftar harta pailit agar lebih teliti lagi dengan melampirkan bukti bukti/ fakta-fakta hukum dalam menentukan harta milik debitur atau milik orang lain.
3. Kurator hendaknya mementingkan kepentingan para pihak baik itu kreditor maupun debitur agar para pihak terpenuhi hak dan kewajibannya.
4. Aturan mengenai penangguhan bagi kreditor separatis atau pemegang hak jaminan sebaiknya ditangguhkan paling lama 30 hari (1 bulan) agar hak kreditor separatis untuk mendapatkan pelunasan piutangnya tidak tertahan terlalu lama.
5. Ketentuan terkait objek jaminan milik pihak lain yang diberikan kepada kreditor sebagai jaminan utang debitur seharusnya lebih dipertegas dan jelas pengaturannya, agar terdapat kesepahaman. Dengan adanya aturan yang tegas dan jelas kreditor dalam memberikan kredit tidak merasa ragu karena merasa aman dan terlindungi oleh aturan-aturan yang pasti.
6. Perlu dilakukan harmonisasi antara UUK-PKPU dan UUHT sehingga terhadap UUK-PKPU dengan peraturan yang mengatur masalah jaminan kebendaan terdapat keserasian norma hukum yang membuat hak kreditor separatis sebagai pemegang hak tanggungan mempunyai kepastian hukum.